

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

APBN menurut UU nomor 17 tahun 2003 pasal 1 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN dikelola oleh Pemerintah Pusat sedangkan APBD dikelola oleh Pemerintah Daerah. APBD menurut UU nomor 17 tahun 2003 pasal 1 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) struktur penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pajak Asli Daerah yang sah (UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 5).

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Pajak Daerah tersebut. Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah Daerah juga memiliki peran dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat, karena adanya kebijakan otonomi daerah yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) Tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.). Dalam menjalankan perannya, Pemerintah Daerah juga dituntut agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang berguna untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari 13 Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor, BBN-KB, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak yang baru dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Pada awalnya, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan salah satu jenis pajak pusat. Dasar hukum pemungutannya yaitu UU No. 12 Tahun 1994. Karena potensi yang besar tiap daerah untuk memaksimalkan pendapatan sektor pajak ini maka Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP)

mengalihkan kewenangan pemungutan dan pengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersama dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) ke Pemerintah Daerah dalam hal ini di urus oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 5 (lima) jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Khusus untuk PBB yang di alihkan ke Pemerintah Daerah saat ini hanya sektor perkotaan dan pedesaan, sedangkan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih dalam kewenangan Direktorat Jendral Pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang penting bagi pemerintah yang memiliki kontribusi besar dalam membiayai pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai sektor di Indonesia. Sumber pajak yang dipungut oleh Pemerintah Indonesia berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah digunakan untuk melakukan pembangunan nasional dan membiayai program-program pemerintah. Salah satu jenis pajak daerah terbesar untuk meningkatkan PAD dan penerimaan yang digunakan dalam pembangunan tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya, yang nilainya diatas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, jadi intinya Pajak Bumi dan Bangunan ini dikenakan kepada semua Wajib Pajak yang mempunyai hak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang ada diatasnya. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi

orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Sistem Pemungutan Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu *official assessment system* . *Official assessment system*, dimana fiskus menetapkan atau menentukan besarnya pajak terutang dan memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak menurut (Mardiasmo, 2016:10).

Yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang besarnya ditentukan setiap 3 tahun dengan keputusan Menteri Keuangan, atau biasa juga ditetapkan setiap tahun dengan melihat perkembangan daerahnya Menurut (UU 28 Tahun 2009 Pasal 79 tentang Pajak dan Retribusi Daerah). NJOP adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai jual objek pajak pengganti.

NJOP di setiap daerah berbeda-beda walaupun berada dalam satu Provinsi. Sebagai contoh adalah Provinsi DKI Jakarta. [Nilai Jual Objek Pajak](#) Bumi dan Bangunan di wilayah DKI Jakarta mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2018. Gubernur [Anies Baswedan](#) mengatakan, kenaikan [NJOP](#) tersebut berbeda-beda di setiap wilayah administratif. Dapat dilihat dari gambar 1.1



Sumber: Detik.Com

Gambar 1.1 Rincian NJOP DKI Jakarta

Dapat dilihat gambar 1.1 NJOP tertinggi di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat sebesar Rp. 93.963.000 sedangkan NJOP terendah berada di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur sebesar Rp. 3.100.000, dan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara juga cukup rendah NJOPnya hanya sebesar Rp. 8.145.000. Dengan demikian gambar 1.1 menggambarkan Nilai Jual Objek Pajak yang berbeda dikarenakan setiap wilayah mempunyai nilai strategis dalam mengakses jalan dan infrastruktur disekitarnya yang sudah maju.

Pajak Bumi dan Bangunan awalnya merupakan Pajak Pusat dimana alokasi penerimaannya dibagikan ke daerah-daerah berdasarkan Provinsi tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam perkembangannya, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan, Perkotaan (P2) dimasukkan ke dalam Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena diharapkan dapat membantu pertumbuhan serta pemberdayaan bagi daerah.

Di Provinsi DKI Jakarta pengalihan PBB dilakukan sejak tahun 2013 dan diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setelah dialihkan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah sudah berjalan dengan baik dan tergolong sudah cukup efektif karena dapat ditangani sendiri. Inovasi pelayanan terus meningkat seiring dengan peningkatan Wajib Pajak.

Adapun tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis Pajak Daerah. dan Retribusi Daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis Pajak Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif Pajak Daerah. Penyerahan pengelola fungsi pajak ini dilakukan sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota DKI Jakarta dalam meningkatkan kemampuan fiskal ataupun kemampuan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efektivitas di berbagai sektor pemerintahan.

Agung Purwolaksono (2010) menemukan bahwa pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah berpengaruh positif pada periode 2005 – 2009 karena dari hasil perhitungan didapat angka persentase sebesar 100%, terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan metode deskriptif yang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dengan penelitian langsung di lapangan.

Jumlah Objek Pajak setiap wilayah mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, Jumlah Objek Pajak PBB DKI Jakarta dari tahun 2010-2018 sebanyak 17.020.068. Untuk DKI Jakarta jumlah Objek Pajak terbesar ada pada wilayah Jakarta Timur sedangkan jumlah Objek Pajak terendah ada pada wilayah Jakarta Pusat, Meskipun setiap tahun mengalami kenaikan jumlah Objek Pajak akan tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah Objek Pajak dari sebanyak 1.965.836 turun menjadi 1.594.403 penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya pembebasan pajak PBB dibawah 1 M pada tahun tersebut . Hal ini sesuai dengan data yang disajikan pada tabel 1.1 tentang jumlah Objek Pajak PBB Kota DKI Jakarta pada tahun 2010-2018.

Tabel 1.1

Jumlah Objek Pajak PBB DKI Jakarta Tahun 2010-2018

	TAHUN	BARAT	PUSAT	SELATAN	TIMUR	UTARA	JUMLAH
PBB	2010	418.161	232.826	378.590	467.440	312.484	1.809.501
	2011	426.526	233.796	387.797	473.950	323.508	1.845.577
	2012	433.309	242.883	401.810	479.655	327.822	1.885.479
	2013	436.172	244.694	405.457	486.928	329.094	1.902.345
	2014	446.278	248.489	413.588	492.238	332.912	1.933.505
	2015	456.581	249.007	426.180	497.166	336.902	1.965.836
	2016	383.429	207.119	330.537	384.198	289.120	1.594.403
	2017	464.058	248.872	433.099	519.015	352.484	2.017.528
	2018	468.614	261.614	446.465	529.807	359.394	2.065.894
Jumlah		3.933.128	2.169.300	3.623.523	4.330.397	2.963.720	17.020.068

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019

Berdasarkan data tabel 1.1 dengan meningkatnya jumlah Objek Pajak setiap wilayah maka terciptanya efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2009:134).

Efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan PBB-P2 dengan potensi atau target penerimaannya. Apabila tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 yang dicapai semakin tinggi penerimaannya berarti semakin sangat efektif. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan yang dicapai maka semakin tidak efektif.

Efektivitas penerimaan Pajak Daerah menggambarkan kinerja suatu Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya Kota DKI Jakarta tahun 2012-2016 mengalami fluktuatif. Menurut Humas BPRD DKI Jakarta pada tahun 2012 tidak ada penerimaan PBB dikarenakan pemungutan PBB masih dilakukan oleh Dirjen Pajak. Pada tahun 2013-2016 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun demikian pada tahun 2016 mempunyai realiasi yang cukup tinggi sebesar Rp. 7.010.144.176.545.

Peranan dan kesiapan Pemerintah Daerah akan sangat terlihat jelas pada jumlah penerimaan pajak yang diterima. Karena PBB-P2 akan jauh dari target yang ditentukan apabila tidak dilakukan secara baik. Pemerintah Daerah harus terus meningkatkan penerimaan PBB-P2 dengan mengadakan sosialisasi atau gerakan-gerakan inovatif.

Upaya peningkatan efektivitas PBB-P2 yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya dan menghimbau kepada pihak terkait yang melaksanakan pemungutan kepada seluruh wajib pajak untuk semakin sadar dan menaati kewajibannya membayar pajak, serta melakukan pendataan kembali terhadap subjek pajak yang ada. Kemudian lebih menegaskan sanksi yang ada untuk diberlakukan.

Dengan demikian dengan meningkatnya tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 akan berarti meningkatnya juga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika penerimaan PBB di DKI Jakarta tinggi begitu pula kontribusi PAD yang di DKI Jakarta semakin tinggi. Akan tetapi kenyataannya PAD Kota di DKI Jakarta mempunyai kontribusi yang kurang dikarenakan jumlah dari PBB itu sendiri tidak mencapai target dan rata-rata Pendapatan Asli Daerah yang didapat hanya sebesar 17,33 persen.

Kontribusi terbesar masih dimiliki Objek Pajak yang dimiliki Badan atau perorangan dengan PBB di atas 10 juta, yaitu sebanyak 45 ribu Objek dengan kontribusi sebesar Rp. 7,2 T. Jadi memang penyesuaian ini akan sangat dirasakan oleh Wajib Pajak dengan ketetapan besar, dan tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang tidak mampu.

Untuk tahun 2018 atas WP Perorangan dengan NJOP kurang dari 1 miliar diberikan insentif perpajakan melalui dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 yaitu tetap dibebaskan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 sebelumnya tentang Pembebasan Pajak dan Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 1 Miliar.

Untuk Objek Pajak yang sebelumnya dibebaskan namun dengan kenaikan NJOP menjadi dikenakan pajak (NJOP diatas 1 miliar) dapat diberikan kebijakan pengurangan apabila dimohon karena kenaikannya cukup besar. Termasuk Objek Pajak yang naik secara signifikan akibat perubahan tarif PBB. Dengan begitu Pajak Terutang PBB menjadi lebih rendah dengan adanya pengurangan.

Untuk tahun 2019 adanya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerimaan Gelar Pahlawan Nasional, Penerimaan Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian RI dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya Peraturan Gubernur tersebut membuat kehilangan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan cukup tinggi sekitar Rp. 900 Miliar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Junaedi Heru Saputra (2015) mengemukakan bahwa PBB P2 di desa Sidodadi Kecamatan Garum berjalan dengan EFEKTIF meningkat di setiap tahun. Meskipun pada tahun 2011 sempat turun di angka 98,6% namun di tahun 2010, 2012, 2013 dengan perolehan 99, 8% dan 100% di tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan Andi Abdillah Hermansyah (2015), bahwa analisis laju Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar sudah efektif ketika melihat realisasi anggaran yang didapatkan di DISPENDA Kota Makassar tahun 2014. Hasil penelitian ini juga didukung dari Evi Suryani (2016) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesawaran tahun 2014-2015 berdasarkan kriteria pengukuran efektifitas, dapat dikatakan belum efektif. Karena dari hasil wawancara yang telah dilakukan, masih ada beberapa beberapa kendala yang belum bisa diselesaikan.

Berdasarkan penelitian daerah lain kontribusi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di setiap wilayah. Kontribusi merupakan besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013:2). Menurut (Handoko, 2013:3) analisis Kontribusi Pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Nur Riza Utirahman (2016) Kontribusi dari tahun 2011-2015 PBB selalu mengalami penurunan kontribusi dan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2013 kontribusinya terhadap PAD mengalami kenaikan 3,3%.

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	
		Target	Realisasi
1	2012	Rp. 20.523.433.000.000	Rp. 22.040.801.447.924
2	2013	Rp. 26.304.098.000.000	Rp. 26.852.192.452.636
3	2014	Rp. 39.757.308.000.000	Rp. 31.274.215.885.720
4	2015	Rp. 37.965.616.000.000	Rp. 33.686.176.815.708
5	2016	Rp. 38.322.614.000.000	Rp. 37.886.623.633.394

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019

Dilihat dari tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta dari tahun 2012-2016 pada tahun 2012 melebihi target yang telah ditentukan sebesar Rp.1.517.368.447.924 kemudian pada tahun 2013 juga melebihi target yang telah ditentukan sebesar Rp. 548.094.454.636 akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan tingkat realisasi sehingga tidak mencapai target, memiliki cukup besar selisih dari target yang ditentukan sebesar Rp. 8.483.092.114.280. begitu juga pada tahun 2015-2016 tidak mencapai target yang telah ditentukan, walaupun demikian tingkat realisasi setiap tahunnya mengalami kenaikan dan yang tertinggi dicapai ditahun 2016 sebesar Rp. 37.886.623.633.394.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah menurut hasil penelitian Suwondo (2014) Kontribusi terendah dengan kriteria sedang pada tahun 2012 yaitu sebesar 23,33%. Dari hasil perhitungan ini kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 31,63%, yang menurut kriteria berarti cukup baik dan sedangkan

menurut penelitian yang lain Rima Adelina (2013) tingkat kontribusi PBB tahun 2007-2011 dikatakan sangat kurang dengan presentase kurang dari 10%.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, pajak bagi muslim adalah zakat, walaupun istilah ini telah digunakan untuk banyak hal, ada tiga hal utama di mana zakat berlaku. Sehubungan dengan pemilikan ternak, emas, barang dagangan, dan hasil bumi. Islam memperbolehkan dipungutnya pajak dengan syarat tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi kondisi (syarat) tersebut.

Pajak dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama (Al-Ushr) atau (AL-Maks), atau bisa juga disebut (Adh-Dharibah) yang artinya adalah “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Adapun menurut Ali (2008:29) atau suatu ketika bisa disebut (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Kontribusi daerah dalam pandangan islam pada dasarnya diperbolehkan selagi mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash yang bersifat umum dan khusus. Salah satunya dalam Firman Allah SWT untuk menaati uli amri (pemerintah) dalam surat QS. An-Nisa ayat 59.

Sementara itu, para ulama klasik menegaskan bahwa urusan agama dan dunia tidak akan bisa tercapai apabila tidak adanya pihak muslim yang ikut andil atau berkontribusi . dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaniannya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan jasadiyah melainkan juga mendorong manusia bertindak,

termasuk dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan, seperti aktivitas ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Perhitungan, Pemungutan, Efektivitas dan Kontribusi PBB – P2 terhadap PAD di Kota DKI Jakarta Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata cara perhitungan, pemungutan PBB-P2 di Kota DKI Jakarta?
2. Berapakah besar tingkat efektivitas, dan kontribusi penerimaan PBB-P2 Kota DKI Jakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota DKI Jakarta tahun 2012– 2016?
3. Bagaimana analisis perhitungan, pemungutan efektivitas dan kontribusi PBB P2 terhadap PAD DKI Jakarta dalam sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan, pemungutan, PBB-P2 di Kota DKI Jakarta.

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 Kota DKI Jakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota DKI Jakarta tahun 2012 – 2016.
3. Untuk mengetahui analisis perhitungan, pemungutan dan kontribusi PBB P2 terhadap PAD DKI Jakarta dalam sudut pandang Islam?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan pemungutan, pembinaan dan pelayanan sehingga meningkatkan penerimaan negara dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban mereka dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas pengetahuan untuk menjadi informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.